



Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang


Standar Pelayanan Publik Ruang Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK:: 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

- 1. 1. Pasien Umum
- 2. 2. Pasien BPJS & KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Pasien datang dengan keadaaan gawat darurat langsung menuju nke ruang tindakan
- 2. 2. Pasien tidak gawat darurat menuju ruang pendaftaran baru menuju ruang tindakan
- 3. 3. Pasien/Keluarga Pasien mendaftar di loket pendaftaran
- 4. 4. Petugas melakukan anamnese kepada pasien
- 5. 5. Petugas konsul dengan dokter dan dokter melakukan pemeriksaan pasien
- 6. 6. Petugas melakukan Inform Consent
- 7. 7. Dokter dan Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan
- 8. 8.Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan

Waktu Penyelesaian

45 Menit



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui:

a. Kotak saran

b. Telepon/WA: (061) 4144293 / 0853 5963 4273

c. E-mail: pkmrantang37@gmail.com

d. Fb: Puskesmas Rantang

e. IG: puskesmasrantang

f. Sp4n Lapor (dinkes)

g. Surat Pengaduan: Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah, Medan Petisah